

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa putusan pidana nihil Terdakwa Heru Hidayat tersebut keliru. Seharusnya, putusan mati sebenarnya paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang pada Jiwasraya dan Asabri. Sehingga, seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap jatuhi hukuman pidana dan bukan nihil sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt Pst dengan Terdakwa Heru Hidayat *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus/TPK/2021/PT.DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 menguatkan putusan sebagaimana di atas dapat disimpulkan kedua putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut terhadap terdakwa Heru Hidayat tidak memiliki kepastian hukum atas penerapan norma hukum KUHP dan KUHAP yang berujung tidak terpenuhinya keadilan substantif atas putusan tersebut.
2. Bahwa akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :4/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI *juncto* Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asabri oleh Terdakwa Heru Hidayat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan dinyatakan oleh hakim kesalahan perbuatan terdakwa telah terbukti namun dijatuhi hukuman tanpa adanya pidana dan Kejaksaan Agung dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atas putusan tersebut di atas. Sebab, tindak pidana korupsi oleh heru Hidayat tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), di mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

B. Saran

1. Sejatinnya hakim memiliki kecermatan dan ketelitian serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sebab tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan yang seutuhnya, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif dengan memperhatikan norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Terhadap putusan nihil Terdakwa Heru Hidayat sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Kerugian negara yang mencapai sebesar

Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah justru diputus tanpa adanya pidana sebagaimana yang dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga, akibat hukum yang timbul adalah kekeliruan dalam penerapan hukum dan keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Sehingga sudah selayaknya Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum luar biasa yaitu, peninjauan kembali atas ditolaknya kasasi yang telah diajukan ke Mahkamah Agung. Langkah tersebut telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* KUHP.

3. Diperlukannya revisi ataupun Uji Materi terhadap terhadap Pasal 67 KUHP, untuk terciptanya kepastian hukum. Dengan menambahkan Pasal-pasal apabila keadaan seperti penulis gambarkan dalam Tesis ini, yaitu dengan menambahkan ayat pasal dengan menitikberatkan kepada pidana pemberatan atau lebih tinggi pidananya dibandingkan dengan putusan tindak pidana pertama, serta dengan menambahkan ayat pasal terhadap putusan tindak pidana kedua, dianggap sama atau sejajar dengan putusan tindak pidana pertama sebelum dilakukan Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010.
- Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1984.
- Anshori Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justiabel Dalam KUHAP*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1985.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017.
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Pidana*, Malang, UMM, 2010.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total media, 2009.

- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.